



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 524 /TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyediaan surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan Kepala Desa lainnya;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - f. memberikan arahan dan bimbingan kepada Sub Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banyumas di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas ;
 - h. mengkoordinasikan pengamanan pemilihan Kepala Desa;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Banyumas dalam pengambilan keputusan; dan

- j. melaporkan kepada Bupati Banyumas atas pelaksanaan tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/ 511/ Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 524 /TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Wakil Ketua X Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Komandan Distrik Militer 0701/Banyumas	Anggota	
8	Kepala Kepolisian Resor Banyumas	Anggota	
9	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
10	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
11	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selaku Sekretaris Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Dinas Kesehatan selaku Anggota Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
21	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
22	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
23	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
24	Kepala Seksi Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	
25	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	

1	2	3	4
26	Kepala Seksi Pengelola Aset Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	
27	3 (tiga) orang Staf Administrasi Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Elsa Agustina, SH. 2. Eftrian Tegar Tsalasa 3. Sandy Rheza Pribadi, A.Md

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN